

# **HUMAN TRAFFICKING DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Rusdaya Basri*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare  
Email: rusdaya-basri@yahoo.com

*Abstract: This article discusses the problem of human trafficking and the solution in the perspective of Islamic law. Human Trafficking is "the act of recruiting, transporting, storage, delivery, transfer, harboring or receipt of persons by threat of violence, the use of violence, kidnapping, abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position of vulnerability, or giving entrapment debt payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, whether committed within the country and between countries, for the purpose of exploitation or lead to the exploitation ". Considering that Human Trafficking is a crime against humanity that can not be tolerated. Appearance has destroyed life aspects, for violation of human rights became the main focus of this discussion with the approach of the literature. A review of the literature suggests that Human Trafficking in the form of slavery has existed since before Islam came even become a tradition in pre-Islamic social system. In the perspective of the social history of Islamic law, trafficking in any form is prohibited in Islam for violating human rights and dignity. And solutions for combating trafficking is transforming the Islamic concept of zakat utilization in addressing trafficking issues in a practical way. It means giving alms directly to the victims of trafficking as a group riqab and utilize zakat as support in funding programs to eradicate trafficking. Besides handling the problem of trafficking, conducted with the efforts and measures of structural and cultural, strategic and practical. Thus, efforts to eliminate trafficking in persons, especially women and children can be realized. Due to the elimination of trafficking in persons is a religious obligation, obligations, liabilities and obligations of all Muslims who respect human dignity and humanity.*

**Kata Kunci:** Human Trafficking (perdagangan manusia), Perbudakan manusia, Hak asasi Manusia, Martabat manusia, dan Hukum Islam.

## **I. PENDAHULUAN**

Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup> Selain itu, pemuliaan Allah Swt terhadap eksistensi manusia di dunia juga ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam QS. Al-Isra: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْبَحْرِ

وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>2</sup>*

Sisi kemuliaan manusia dengan berbagai macam kenikmatan yang dianugerahkan kepadanya tidak terhitung nilainya.<sup>3</sup> Nikmat roh sebagai tiupan dari Allah Swt; nikmat akal sebagai nikmat kemampuan dan potensi; nikmat penggunaan apa yang ada di langit dan bumi, baik yang telah dimanfaatkan maupun yang belum terungkap; nikmat rezeki dan kemampuan untuk bekerja dan mencari mata pencaharian kehidupan; nikmat dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi dan perintah untuk membangunnya; nikmat karena diciptakan dari satu bapak, yaitu Adam, bertuhan yang satu, yaitu Allah swt juga nikmat beragama yang satu, yaitu Islam yang hanya Islam itulah yang diterima Allah swt sebagai agama bagi hamba-hambanya; nikmat mengutus rasul-rasul itu dengan penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad saw; dan seterusnya.<sup>4</sup>

Dalam hadis juga banyak menegaskan kehormatan dan kemuliaan individu mukmin di hadapan Allah swt bahkan melebihi kemuliaan/kehormatan dari ka'bah sendiri.<sup>5</sup> Di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap manusia adalah ia mempersaudarakan antara seorang muslim dan seluruh individu muslim lainnya, mengharamkan sifat khianat, bohong, atau meninggalkannya saat ia membutuhkan bantuan dan sokongan. Juga mengharamkan nama baik, harta, dan darahnya dari perbuatan aniaya apa pun. Juga mengharamkan penghinaan atau sikap merendharkannya.<sup>6</sup>

Apa yang ditegaskan di atas baik dalam al-Qur'an dan hadis tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Fenomena baru di abad modern dengan munculnya berbagai macam kasus *trafficking* semakin mempertegas bahwa pelaku *trafficking* sudah tidak mampu lagi mengenali identitas dan jati dirinya. Menurut data dari lembaga PBB, 2,4 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia,<sup>7</sup> dan 80persen korbannya dieksploitasi sebagai budak seks.<sup>8</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, perkembangan kasus *trafficking* (perdagangan orang) cenderung meningkat bahkan mengkhawatirkan. Seakan-akan, kasus ini diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Sepanjang kasus *trafficking* mencuat di Indonesia sejak 1993, tahun 2000 merupakan tahun yang paling ramai dengan maraknya kasus ini. Hingga April 2006, berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM) tercatat jumlah perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus dengan rincian: 88,6persen korbannya perempuan, 52persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1persen dipaksa melacur. Modus tindak pidana *trafficking* sangat beragam, mulai dari dijanjikan pekerjaan, penculikan korban, menolong wanita yang melahirkan, penyelundupan bayi, hingga memperkerjakan sebagai PSK komersil. Umumnya para korban baru menyadari bahwa dirinya merupakan korban *trafficking* setelah tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, alias dieksploitasi di negeri rantau.<sup>9</sup>

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, maka tulisan ini mengkaji kasus human *trafficking* dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis dengan sub masalah: *Pertama*, bagaimana hakekat dan penyebab terjadinya human *trafficking*. *Kedua*, Bagaimana human *trafficking* dalam pandangan Islam dan solusinya ditinjau dari perspektif hukum Islam?

## II. PEMBAHASAN

### 1. *Trafficking* dan Penyebabnya

#### a. Pengertian

Definisi *Trafficking* adalah: “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".<sup>10</sup>

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *trafficking* di atas. *Pertama*, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. *Kedua*, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>11</sup> Jika memenuhi semua elemen tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban *trafficking* (perdagangan orang).

Pelaku *trafficking* diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang diperdagangkan adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi *trafficking*.<sup>12</sup>

Inti dari *trafficking* adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewen-

ang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak.<sup>13</sup>

Tampak jelas dari definisi di atas, bahwa *trafficking* merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir. Kemunculannya telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan, karena terlanggarnya hak-hak asasi manusia, antara lain: hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Modus operasi dari tindak pidana *trafficking* adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Merekrut calon pekerja wanita 16-25 tahun
- 2) Dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji RM 500 s/d RM 1.000
- 3) Identitas dipalsukan
- 4) Biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi ditipu oleh pihak agen
- 5) Tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat
- 6) Putusnya jaringan
- 7) Korban dijual, disekap, dan dipekerjakan sebagai PSK. Modus yang terakhir sering sekali terjadi.

#### b. Penyebab terjadinya *Trafficking*


Menurut Musdah mulia, setidaknya ada dua penyebab utama terjadinya praktik *trafficking* khususnya perdagangan perempuan di Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran.<sup>15</sup> Namun penelitian David Wyatt menemukan bahwa kemiskinan bukan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya *human trafficking*. Perdagangan terjadi karena ber-satunya berbagai faktor katalis, yang mendorong kemiskinan dan berbagai penyebab struktural seperti pendidikan yang rendah, rendahnya penegakan hukum, kelaparan, dan komitmen negara yang rendah untuk membebaskan warganya.<sup>16</sup>

Meskipun kemiskinan merupakan faktor terbesar yang melatari munculnya perdagangan manusia, kemiskinan tak selalu menghasilkan perdagangan manusia. Kecuali ada faktor katalisnya, dan kemudian disusul

dengan adanya penerimaan atau permintaan pasar terhadap obyek perdagangan manusia atau korban. Selain itu, salah satu penyebab perdagangan manusia bisa membesar skalanya di Indonesia, karena tidak ada penegakan hukum.<sup>17</sup> Menurutnya, polisi Indonesia bisa berprestasi untuk dua dari tiga kejahatan besar dunia, yakni terorisme dan narkotik. Namun kejahatan ketiga yang tidak kalah penting, yakni perdagangan manusia, tidak cukup kuat untuk diberantas. Pada narkotika, kantor polisi wajib membuat laporan setiap bulan, namun pada kasus perdagangan manusia tidak ada kewajiban. Pada terorisme ada Detasemen Khusus 88, tetapi tidak pada perdagangan manusia. Dan jika saja kewajiban yang sama dilakukan polisi untuk perdagangan manusia maka kasus-kasus perdagangan manusia akan hilang seperti halnya terorisme.

Andi Akbar dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) menyebutkan bahwa masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban *trafficking* apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Penanganan masalah *trafficking* tidak cukup dalam bentuk penyadaran korban maupun pelaku, tetapi harus menembus faktor-faktor penyebabnya. Menurutnya, *trafficking* dan eksploitasi seks komersial anak antara lain didorong karena faktor kemiskinan, ketidaksetaraan jender, sempitnya lapangan kerja, dan peningkatan konsumerisme.<sup>18</sup>

Pada dasarnya penyebab *trafficking* tidak dapat dilihat pada satu sisi karena banyak factor lain yang saling mendukung dan tidak dapat diabaikan sehingga permasalahan ini menjadi sistemik dan terstruktur. Keterkaitan antara satu sebab dengan lainnya dapat dilihat gambaran sebagai berikut:<sup>19</sup>



## 2. *Trafficking* dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam

### a. *trafficking* (perdagangan orang) dalam perspektif Islam

Berdasarkan konsep dasar bahwa unsur terpenting dalam *trafficking* adalah eksploitasi. Tindakan eksploitasi merupakan “perbudakan” jenis baru di abad modern. Disebutkan dalam penjelasan atas UU PTPPO bahwa *trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.<sup>20</sup> Itulah sebabnya, praktik ini merupakan salah bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 20 menyebutkan: tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.<sup>21</sup> Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam sejarah sosial hukum Islam, perbudakan juga sangat dilarang. Salah satu misi dakwah (risalah) Nabi ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi dan menjadikan tindakan memerdekakan budak merupakan tindakan terpuji dan derajat pelakunya dipersamakan dengan pahala orang yang mati syahid. Sebagai contoh, adanya ajaran tentang sanksi membayar denda dengan memerdekakan budak apabila seseorang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan secara sadar dan sengaja melakukan hubungan seksual dengan isteri/suaminya pada siang hari.<sup>22</sup> Memerdekakan budak adalah wajib kepada seorang muslim yang membunuh orang karena keliru<sup>23</sup> atau orang yang memberikan sumpah palsu<sup>24</sup> dan orang yang menceraikan isterinya secara tidak sah.<sup>25</sup> Berbuat baik terhadap budak/hamba sahaya harus dilakukan sebagaimana berbuat baik terhadap kedua orang tua,

kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh.<sup>26</sup> Larangan menyakiti budak, berdasarkan hadis: “siapa yang menampar (menganiaya) budaknya, maka ia wajib memerdekakannya. Anjuran untuk mengajari, mendidik dan mengawinkannya<sup>27</sup>

Dengan demikian Islam menganjurkan agar kita menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Di samping itu, Allah memerintahkan kita untuk memerdekakan budak (*fakraqabah*). Disini jelas betapa ajaran islam mengangkat harkat dan martabat budak pada posisi yang demikian mulia dan tinggi.

Demikian juga, kalau kita mencermati hadis-hadis Nabi akan lebih jelas bahwa Islam menghendaki terwujudnya masyarakat yang egaliter. Kata Nabi, sesungguhnya manusia itu seperti gerigi sisir, yakni semua sama dalam derajatnya. Nabi Muhammad Saw. dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan ummatnya di Arafah pada haji perpisahan antara lain menyatakan: “Ingatlah, bahwa jiwamu, hartamu dan kehormatanmu, adalah suci seperti sucinya hari ini”.<sup>28</sup> Masih di tempat yang sama, beliau juga menyampaikan: “Camkan benar-benar, perlakukanlah perempuan dengan sebaik-baiknya, karena dalam tradisi kalian, mereka diperlakukan sebagai layaknya budak. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka secara baik.”

Secara lebih khusus, al-Qur'an juga bicara tentang perdagangan Perempuan dalam QS. An-Nur (24): 33.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ

يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ

الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالٍ

اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ

عَلَى الْبِعَاءِ ۚ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن

بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang mereka miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian. Dan janganlah kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran, padahal mereka itu sesungguhnya menginginkan kesucian, sementara tujuan kalian hanyalah untuk mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka yang dipaksa.

Ayat di atas secara singkat dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal. *Pertama*, kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. *Kedua*, kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa kewajiban ini dibebankan ke pundak kaum muslimin. Sebagian lagi mewajibkan pembebasan tersebut kepada tuan/pemiliknya (al-sayyid). Dalam konteks perbudakan lama, pembebasan tersebut dilakukan dengan cara mem-

belinya untuk kemudian memerdekakannya, sebagaimana yang dilakukan, misalnya, oleh Abu Bakar terhadap Bilal bin Rabah. *Ketiga*, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya harus diberikan. Dan *keempat*, haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi.<sup>29</sup> Ayat tersebut sengaja diturunkan Tuhan untuk membatalkan praktik-praktik “*trafficking in women*” yang umum dilakukan masyarakat Arab ketika itu, meskipun dilakukan oleh seorang tokoh utama kaum Munafiq yaitu Abd Allah bin Ubay bin Salul.

Apabila ditelusuri *asbab nuzul* dari ayat ini berdasarkan hadis,<sup>30</sup> maka dapat ditegaskan bahwa persoalan *trafficking* bukan sesuatu hal baru. Pada masa Islam awal praktik ini secara substansial telah ada. Bahkan ketika ayat ini turun, perbudakan ini sudah jadi tradisi karena prakteknya sudah mengakar selama berabad-abad dalam berbagai masyarakat dunia termasuk dalam masyarakat Arab. Informasi mengenai berkenaan dengan perbudakan dijumpai dalam semua bangsa, seperti Romawi, Yunani, Inggris, Perancis, dan Amerika.<sup>31</sup> Disebutkan Roberts, jual beli budak nampaknya tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan Khalifah yang empat sesudahnya tetapi terjadi pada zaman kerajaan Muawiyah. Segala macam motif perbudakan yang dipraktekkan orang di Arabia terjadi sebelum datangnya Islam, serta hukum-hukum lama tentang perbudakan yang ada pada kebudayaan lain ditolak oleh Islam.<sup>32</sup>

Jadi munculnya *trafficking* dalam sejarah Islam klasik, wacananya muncul setelah masa Khulafaur Rasyidin. Prakteknya lebih dikenal dengan istilah *bai al-Bigha'* yang secara tekstual berarti jual-beli pelacur. istilah ini sering sekali digunakan oleh para fuqaha' untuk mengekspresikan praktek eksploitasi pelacur atau komoditisasi perempuan yang akhirnya ini merebak dan menjadi isu global di tingkat dunia dengan istilah lebih keren,

*trafficking in women* (perdagangan perempuan).<sup>33</sup>

Selain itu, Nabi Saw. telah menegaskan bahwa ada tiga bentuk sumber penghasilan yang dilarang untuk dimanfaatkan, di antaranya; uang hasil pelacuran dan uang hasil jasa perdukunan. Dan uang hasil pelacuran yang di maksud di sini adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan mempekerjakan seseorang (laki-laki dan perempuan) sebagai pekerja seksual. Apalagi jika seseorang yang dipekerjakan itu dengan cara ditipu atau dipaksa.

Firman Tuhan (an-Nur: 33) bercerita tentang kasus eksploitasi perempuan dalam statusnya sebagai budak, yang dalam banyak tradisi, dibenarkan. Meskipun demikian, Tuhan tetap melarangnya, apalagi terhadap manusia merdeka. Kecaman Tuhan atas praktik eksploitasi terhadap manusia merdeka, tentu saja jauh lebih keras dari itu. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الحر لا يدخل تحت اليد

Artinya:

Orang merdeka tidak berada dibawah kekuasaan siapapun

Lebih jauh, dalam sebuah hadist kudsi allah Saw. berfirman:

Wahai hamba-hambaku aku haramkan kedhaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kedhaliman itu juga haram diantara kamu. Maka, janganlah kamu saling mendhalimi satu sama yang lain.” (HR. Imam Muslim)<sup>34</sup>

Secara implisit, Nabi Saw. sangat mengecam tindakan kejahatan semacam *trafficking*. Sebab bagaimanapun juga, tindak *trafficking* sangat tidak manusiawi. dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw. bersabda:

Ada tiga orang yang kelak menjadi musuhku di hari akhirat. Mereka yang bersumpah untuk setia kepada-Ku, tetapi mereka melanggarnya; mereka yang memperjualbelikan manusia

*merdeka, lalu memakan hasilnya; dan mereka yang mempekerjakan buruh, menerima keuntungan darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang semestinya". (H.R. Imam Muslim).*

Mengingat praktek ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul saw. Dan ini merupakan qaidah:

لا ضرر و لا ضرار<sup>35</sup>

kaidah ini menerangkan bahwa penjualan orang tidak diperbolehkan karena mem-bahayakan bagi orang lain, karena me-rusak kehormatan orang lain, maka dari itu pemerintah atau siapapun yang ber-wewenang melarang tindak pidana pada pelaku *trafficking* dan memberikan hukuman yang setimpal.

Realitas sebagaimana disampaikan diatas, kemudian diatur dalam sebuah tatanan ajaran Islam, yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan, dan membawa misi pembebasan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi manusia atas dasar apapun. Semua tindakan itu, oleh Islam dipandang bertentangan dan melanggar prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan). Teologi ini selalu mengajarkan tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia, adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam, sekaligus melawan Tuhan.<sup>36</sup>

Islam dengan konsep tauhid yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan; perbudakan dari sesama manusia, dari egonya sendiri, dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan manusia, baik segaja maupun tidak. Kalau terhadap budak-budaknya sendiri manusia

dilarang melakukan eksploitasi dan pemaksaan, apalagi terhadap manusia merdeka. Bagaimana mungkin seseorang tega memakan daging sesamanya? Binatang saja enggan melakukannya. Itulah sebabnya Allah menempatkan derajat manusia yang berperilaku keji seperti itu pada posisi yang lebih hina dari binatang melata.<sup>37</sup> Dengan demikian, tindakan *trafficking* dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan (*hirabah*) dan hukuman yang paling pantas di dunia adalah hukuman mati.

b. Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam.

Islam adalah agama egaliter yang anti perbudakan karena tidak sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Islam tidak secara drastis dan serta-merta menghapuskan perbudakan karena akan berdampak negatif. Ini karena tradisi perbudakan telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya, sehingga budak-budak itu belum siap untuk serta merta dimerdekakan. Mereka belum terbiasa mandiri dan tidak memiliki resources yang cukup untuk mandiri. Sehingga Nabi mengambil tiga langkah: *pertama*, mempersempit pintu rekrutmen budak-budak baru; *kedua*, membuka pintu seluas-luasnya bagi pemerdakaan budak; *ketiga*, menuntut perlakuan yang manusiawi terhadap budak-budak yang ada, sebagaimana diisyaratkan di dalam beberapa teks al-Qur'an maupun al-Hadits di atas.<sup>38</sup>

Islam sangat menghargai kemanusiaan setiap orang, dan karenanya Islam memiliki langkah-langkah untuk menghapus perbudakan sebagai berikut: a) Memerdekakan budak, yang hal ini membawa pelakunya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan; b). Menetapkan sanksi berbagai pelanggaran hukum dengan memerdekakan budak, seperti sanksi sumpah palsu, pembunuhan tidak sengaja, dan dzihar; c) Memerintahkan majikan agar memberikan kesempatan

kepada budak untuk memerdekakan diri (mukatabah) yang karenanya budak berhak mendapatkan zakat sebagai usaha memerdekakan dirinya dan tidak memiliki ketergantungan ekonomis dengan tuannya; d). Melaksanakan nazar dengan memerdekakan budak.<sup>29</sup>

Pada hakekatnya, orang dipaksa melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas hak-hak asasinya. Kelompok ini dapat dikategorikan dalam Islam sebagai *al-mustadh'afin* (orang-orang yang diperlemah), yakni orang-orang yang karena tertindas akibat dari system dan struktur yang timpang dalam masyarakat. Baik al-Qur'an maupun hadis menegaskan bahwa orang yang dipaksa melacur dijanjikan ampunan dan kebebasan dari siksa dosa selama mereka tetap yakin dan beriman kepada Allah Swt. Kelompok ini dipersamakan dengan kondisi seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang berkonotasi kafir, sementara hatinya tetap beriman kepada Allah swt.<sup>40</sup>

Dalam konteks ini, maka korban *trafficking* dapat dikategorikan sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat karena ia dapat dikategorikan sebagai kaum *mustadh'afin* sebagaimana budak (*riqab*) dan *garimin* (orang-orang yang dililit utang) yang dikelompokkan dalam al-Qur'an sebagai kelompok *mustadh'afin* yang berhak menerima zakat.<sup>41</sup> dan mayoritas korban *trafficking* adalah mereka yang pada awalnya berasal dari keluarga yang miskin dan berada pada kelas ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, korban *trafficking* pada dasarnya berhak menerima zakat.

Apabila upaya ini tidak mampu mengeliminir kasus *trafficking* maka perlu transformasi pandangan Islam dalam menangani masalah *trafficking* secara praktis. Artinya tidak dalam memberikan zakat secara langsung terhadap korban *trafficking* akan tetapi solusi itu dapat bermanfaat bagi pemberantasan masalah *trafficking* secara umum. Misalnya memungsikan zakat sebagai pendukung

dalam pendanaan program-program pemberantasan *trafficking*.

Menurut Nur Rofiah, pemberantasan perbudakan membutuhkan dana yang cukup besar karena masalah *trafficking* merupakan bisnis ketiga paling menguntungkan didunia setelah senjata dan narkoba. Sebagaimana perbudakan masa lalu, *trafficking* kini melibatkan pemodal kelas kakap. Agar dapat memperoleh dana yang besar, maka setiap badan yang mengelola zakat semestinya mengalokasikan pos *riqab* dan *gharimin* untuk membiayai gerakan anti-*trafficking*. Dengan dukungan dana ini, masyarakat lebih mudah merealisasikan system pencegahan *trafficking* secara menyeluruh.<sup>42</sup>

Disamping itu penanganan masalah *trafficking*, dilakukan dengan upaya-upaya dan langkah-langkah struktural dan kultural, strategis dan praktis. Langkah struktural dilakukan antara lain melalui penyusunan instrumen-instrumen hukum yang tepat dan menjalankannya secara konsekuen (penegakan supremasi hukum) serta menghilangkan segala faktor yang menjadi penyebabnya. UU PTPPO pasal 57 menyatakan bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Sementara langkah kultural antara lain melalui dakwah anti *trafficking*, al Ta'awun 'ala al Birr (salah satunya, saling membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan pendidikan), reinterpretasi atas teks-teks yang bias gender, dan lain-lain. Upaya penghapusan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak adalah kewajiban agama, kewajiban negara, kewajiban kaum muslimin dan kewajiban semua orang yang menghargai martabat manusia dan kemanusiaan.<sup>42</sup>

Upaya penghapusan *trafficking* (perdagangan orang) sejatinya menjadi



komitmen kita semua bahwa perbudakan dalam bentuknya yang baru, *trafficking* harus diupayakan diminimalisir adanya dengan cara memberikan pemahaman kepada semua level masyarakat bahwa perbudakan dalam bentuk baru yang mengebiri kebebasan dan mencabik-cabik harkat manusia sedang berlangsung. Untuk itu, tameng keluarga dan peran organisasi sangat besar bagi penyadaran dan pemberdayaan masyarakat, tidak saja secara ekonomis tetapi juga secara intelektual, sehingga tidak mudah tertipu oleh praktik-praktik yang sesungguhnya merugikan kemanusiaan kita.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. *Trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan penyebabnya lebih banyak disebabkan oleh factor kemiskinan dan pengangguran dan factor-faktor lain bersifat katalis seperti kultur/budaya, pendidikan rendah dan lain-lain.
2. *Trafficking* dalam bentuk perbudakan sudah ada sejak sebelum Islam datang bahkan menjadi tradisi dalam system social masyarakat pra Islam. Dalam perspektif sejarah social hukum Islam, *trafficking* dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam karena melanggar hak dan martabat kemanusiaan. Dan solusi untuk pemberantasan *Trafficking* adalah mentransformasikan konsep Islam mengenai pemanfaatan zakat

dalam menangani masalah *trafficking* secara praktis. Artinya pemberian zakat secara langsung terhadap korban *trafficking* sebagai kelompok *riqab* dan memungsikan zakat sebagai pendukung dalam pendanaan program-program pemberantasan *trafficking*. Disamping itu penanganan masalah *trafficking*, dilakukan dengan upaya-upaya dan langkah-langkah struktural dan kultural, strategis dan praktis.

### DAFTAR PUSTAKA

- [www.://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entry/trafficking-praktik-neo-perbudakan-dalam-perspektif-islam](http://www.://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entry/trafficking-praktik-neo-perbudakan-dalam-perspektif-islam)
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responabilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2005.
- <http://KH.HuseinMuhammad/puanamalahayati.or.id/digg>
- <http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi>
- <http://idefaqih.blogspot.com/2011/05/trafficking-dalam-perspektif-hukum.html>
- <http://regional.kompas.com/read/2011/06/06/17095517/Kemiskinan.Bukan.Faktor.Penyebab.Utama>
- <http://triadkita.blogspot.com/2008/03/sosiologi-perdagangan-manusia.html>
- <http://triadkita.blogspot.com/2008/03/sosiologi-perdagangan-manusia.html>
- <http://triadkita.blogspot.com/2008/03/sosiologi-perdagangan-manusia.html>
- <http://www.kpai.go.id/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling.html>

<http://www.rahima.or.id/2009/06/tafsir-edisi-22--perdagangan-perempuan>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/04/116394821/Korban-Perdagangan-Manusia-24-Juta-Orang>

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-adzim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikri, 1997.

Imam Bukhary, *Shahih Bukhari*, juz 3 Bairut: Dar al-Fikri, t. th.

Imam Malik, al- Muwatha, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Imam Muslim bin al- Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz. 2 Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet. 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002

Makhrus Munajat, *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer: sebuah Kajian Psikologi Sosial, dalam Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, ed. Dr. Ainur Rafiq. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2008.

Marcel A. Boisard, *L'Humanisme De L'Islam*, terj. HM. Rasjidi, Humanisme dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Lihat misalnya dalam hukum pidana Islam, perzinahan diancam dengan hukuman cambuk (QS. An-Nur: 02), pencurian diancam dengan hukum potong tangan (QS. Al-Maidah:38), perampokan lebih berat lagi karena dikategorikan sebagai fasad fi al-ard (membuat kerusakan di muka bumi) yaitu hukuman mati, salib dan potong tangan dan kaki secara bersilang atau di penjara (QS. Al-Maidah: 33), pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman qisas. Lebih jauh lihat Makhrus Munajat, *Pemikiran*

*Hukum Pidana Islam Kontemporer: sebuah Kajian Psikologi Sosial, dalam Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, ed. dr. Ainur Rafiq, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2008), h. 216-218.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2005), h. 289

<sup>3</sup>Lihat QS. Ibrahim (14): 34.

<sup>4</sup>Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, (cet. 2, Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 189.

<sup>5</sup>At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad dari Abdullah bin Umar r. a., ia mengatakan bahwa ia melihat Rasulullah melakukan tawaf di sekitar Ka'bah dan bersabda: "alangkah wanginya engkau dan alangkah wangi bau engkau, dan alangkah agungnya engkau dan alangkah agung kehormatan engkau. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaanNya, kehormatan seorang mukmin adalah lebih besar di sisi Allah dari kehormatan engkau, hartanya dan darahnya, dan kami hanya bersangka baik dengannya."

<sup>6</sup>Lihat HR at-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad dari Abu Hurairah ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Orang muslim adalah saudara sesama muslim dan ia tidak mengkhianatinya. Juga tidak berbohong serta menipunya. Seluruh muslim atas muslim adalah haram nama baiknya, hartanya, dan darahnya, takwa adalah di sini, maka cukuplah kejahatan seseorang dengan menghina saudaranya yang muslim."

<sup>7</sup><http://www.tempo.co/read/news/2012/04/04/116394821/Korban-Perdagangan-Manusia-24-Juta-Orang>

<sup>8</sup>Pernyataan ini disampaikan Yuri Fedotov, kepala Badan Narkotika dan Kejahatan PBB, pada pertemuan majelis Umum khusus tentang perdagangan manusia. Menurutnya, dari jumlah 2,4 juta hanya satu dari 100 korban yang berhasil diselamatkan dan dua dari setiap tiga korban adalah perempuan. *Ibid.*

<sup>9</sup><http://triadkita.blogspot.com/2008/03/sosiologi-perdagangan-manusia.html>

<sup>10</sup>Definisi ini dikutip dari Pasal 1 ayat 1, UU RI Nomor 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Negara Perberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Satker Meneg PP Unit Perencanaan, 2007, h. 10-11. Bandingkan dengan UNODC, *United Nations Office on Drugs and Crime* (Bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

bertugas menangani Kejahatan dan Obat Bius) mendefinisikan perdagangan manusia sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) [1] dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) perdagangan manusia sebagai “rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Lihat <http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi>

<sup>11</sup><http://triadkita.blogspot.com/2008/03/sosiologi-perdagangan-manusia.html>

<sup>12</sup><http://www.kpai.go.id/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling.html>

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup><http://idefaqih.blogspot.com/2011/05/trafficking-dalam-perspektif-hukum.html>

<sup>15</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 195.

<sup>16</sup>Penemuan ini disampaikan Wyatt pada saat mempresentasikan penelitiannya sebagai mahasiswa Australian Consortium for In Country Indonesia Studies (ACICIS) kerja sama sejumlah perguruan tinggi di Australia, di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (6/6/2011). Lihat <http://regional.kompas.com/read/2011/06/06/17095517/Kemiskinan.Bukan.Faktor.Penyebab.Utama>

<sup>17</sup>*Ibid*.

<sup>18</sup><http://triadkita.blogspot.com/2008/03/sosiologi-perdagangan-manusia.html>

<sup>19</sup>Sumber: dokumen Workshop

<sup>20</sup>Lihat penjelasan atas UU no 21/2007 tentang PTPPO, *ibid*, h. 43-44

<sup>21</sup><http://triadkita.blogspot.com/2008/03/sosiologi-perdagangan-manusia.html>

<sup>22</sup>Lihat hadis Imam Muslim bin al- Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz. 2 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992)h. 781-782. Lihat juga Imam Bukhary, *Shahih Bukhari*, juz 3 (Bairut: Dar al-Fikri, t. th) h. 41

<sup>23</sup>QS. An-Nisa (4): 92.

<sup>24</sup>QS. Al-Maidah(5): 89

<sup>25</sup>QS. Al-Mujadilah (58): 30

<sup>26</sup>QS. An- Nisa (4): 36

<sup>27</sup>Imam Bukhary, *Op. cit*, h. 35

<sup>28</sup>Imam Muslim bin al- Hajjaj, *Op. cit*, juz. 3, h. 1306

<sup>29</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, h. 354

<sup>30</sup><http://www.rahima.or.id/2009/06/tafsir-edisi-22-perdagangan-perempuan>

<sup>31</sup>Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Jabir Ibn ‘Abdillah, diperoleh informasi bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan perilaku seorang laki-laki bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang memaksa kedua budak perempuannya, Muadzah dan Masikah, untuk melacur agar dia mendapatkan keuntungan dari hasil pelacuran itu. Sebagai kecaman Allah terhadap perilaku zalim ini, lalu turunlah ayat yang dimaksud. Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-adzim*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997) h. 303. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 340.

<sup>32</sup>Musdah Mulia, *op. cit*, h. 205

<sup>33</sup>Dikutip Marcel A. Boisard dalam Roberts, *the Social Laws of the coran*, h. 54. Lihat Marcel A. Boisard, *L’Humanisme De L’Islam*, terj. HM. Rasjidi, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 129.

<sup>35</sup>Musdah Mulia, *op. cit*, h. 204

<sup>34</sup>Imam Muslim bin al- Hajjaj, *Op.cit*, h. 1994

<sup>35</sup>Imam Malik, *al- Muwatha*, Juz II (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th)h. 745.

<sup>36</sup><http://KH.HuseinMuhammad/puana-malhayati.or.id/digg>

<sup>37</sup>Lihat QS. Al-A’raf (7): 179.

<sup>38</sup><http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/trafficking-praktik-neo-perbudakan-dalam-perspektif-islam>

<sup>39</sup>QS. An-Nahl (16): 106. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah memosisikan orang-orang yang dipaksa berbuat maksiat, termasuk mereka yang diperdagangkan untuk tujuan pelacuran, sama dengan posisi orang yang khilaf atau terlupa. Mereka dipandang tidak berdosa atas perilaku maksiat yang dilakukannya (HR. Ashhab al-Sunan).

<sup>40</sup>Disebutkan dalam QS. At-Taubah:60; ada 8 kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, yaitu ; orang-orang fakir, orang

miskin, amil zakat, muallaf, budak (*riqab*), *gharimin* (orang yang dililit utang), untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu Sabil).

<sup>41</sup><http://triadkita.blogspot.com/2008/03/sosiologi-perdagangan-manusia.html>

<sup>42</sup><http://www.rahima.or.id/2009/06/tafsir-edisi-22--perdagangan-perempuan>